



**PENETAPAN**  
Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Kdr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 04 April 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxxx sebagai Pemohon I

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Semarang, 01 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxx, Kota Kediri sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 April 2025 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madya Kediri dengan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Kdr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 12 April 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 12 April 2009;

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, pemohon I dengan pemohon II tinggal di KOTA, dengan keadaan ba'da dukhul belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah berlangsung sampai dengan sekarang ini belum dikaruniai anak, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat mendambakan untuk mengasuh seorang anak sebagaimana pasangan suami istri yang lain;
4. Bahwa pemohon I dan pemohon II berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak yang bernama: **ANAK** , Tempat dan tgl. Lahir, Kediri, 24 Februari 2020, Agama Islam, Dari seorang Ibu yang bernama: **IBU KANDUNG**, Umur 24 tahun, Pekerjaan, Usaha Online, Tempat kediaman di xxxxxxxx  
xxxxxx;
5. Bahwa Ibu dari anak tersebut dengan berbagai pertimbangan dan alasannya, dengan sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun, ikhlas melepaskan/menyerahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dapatnya diasuh sebagai anak angkat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan pertimbangan sebagaimana posita angka (3) tersebut di atas merasa senang dan sangat bersyukur diberi kepercayaan dari Ibu anak tersebut untuk mengasuhnya sebagai anak angkat. Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat dan akan berusaha dengan kemampuan yang ada untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut sebagaimana anak kandung sendiri dengan kasih sayang tanpa membedakan, meskipun disuatu saat nanti Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak kandung sendiri;
7. Bahwa demi kepentingan anak tersebut dan untuk status kepastian hukumnya, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan dari Pengadilan Agama xxxx  
xxxxxx untuk dapatnya ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak tersebut;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq.

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa permohonan ini yang selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

9. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan pemohon I (**PEMOHON 1**) dan pemohon II (**PEMOHON 2**) terhadap seorang anak perempuan yang bernama (**ANAK , perempuan, umur 4 tahun**) yang lahir di Kediri, 24 Februari 2020;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3571020404790004 tanggal 26-03-2015 atas nama HIBBI FARIHIN, M.S.I. (Pemohon I), yang

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3374064106820003 tanggal 12-04-2018 atas nama SITI MAEMUNAH, S.Th. I.,M.A. (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.2);
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 12 April 2009 atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pedurungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, telah bermaterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.3);
  4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3506086508000001 03-09-2020 atas nama **IBU KANDUNG** (ibu kandung anak), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.4);
  5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK** , Nomor: 3506-LT-17112020-0022, tanggal 17 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.5);
  6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor Gaji: 423792/000650 bulan Desember 2024 atas nama HIBBI FARIHIN, M.S.I. (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Satker IAIN Tulungagung, telah bermaterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.6);
  7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/74/419.512/2025 tananggal 25 Maret 2025 yang mengetahui Lurah Ngadirejo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.7);
  8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari **IBU KANDUNG** (ibu kandung anak) kepada HIBBI FARIHIN dan SITI MAEMUNAH mengetahui Perangkat Desa Setempat, telah bermaterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.8);

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Melakukan Eksploitasi dan Penelantaran yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 07 Januari 2025, telah bermaterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/2873/III/YAN.2.3/2025 tanggal 21 April 2025 atas nama HIBBI FARIHIN, M.S.I. yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kediri Kota, Kepala Satuan Intelkam, telah bermaterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/2873/III/YAN.2.3/2025 tanggal 21 April 2025 atas nama SITI MAEMUNAH, S.Th. I.,M.A., yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kediri Kota, Kepala Satuan Intelkam, telah bermaterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani Nomor: KET/252234/III/KES.15./2025 tanggal 20 Maret 2025 atas nama HIBBI FARIHIN (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, telah bermaterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani Nomor: KET/167782/III/KES.15./2025 tanggal 20 Maret 2025 atas nama SITI MAEMUNAH, (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, telah bermaterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa Nomor: KET/0877/X/KES.15./2022/Psikiatry tanggal 21 Oktober 2022 atas nama HIBBI FARIHIN, M.S.I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, telah bermaterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa Nomor: KET/0878/X/KES.15./2022/Psikiatry tanggal 21 Oktober 2022 atas nama SITI MAEMUNAH, S.Th. I.,M.A., (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Rumah

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Bhayangkara Kediri, telah bermaterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.15);

16. Fotokopi Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor: 400.9.2.2/1192/KPTS/107.2.05/2024 (Pemberian izin Pengangkatan Anak Warga Negara Republik Indonesia) tanggal 27 Maret 2024, Tentang Rekomendasi Adopsi Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, telah bermaterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.16);

## B. Saksi:

1. SAKSI 1 umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KEDIRI di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu pemohon I dengan pemohon II adalah pasangan suami isteri dan tinggal di KOTA, dengan keadaan ba'da dukhul belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, dan bermaksud mengangkat anak dari anak saksi (cucu saksi);
  - Bahwa saksi tahu anak tersebut anak kandung dari dari anak saksi;
  - Bahwa saksi tahu anak saksi tersebut awalnya kuliah di UIN Tulungagung tetapi tiba-tiba mengandung dan melahirkan anak;
  - Bahwa saksi telah berusaha menemukan ayah dari cucu saksi tersebut akan tetapi tidak dapat dilacak, karena anak saksi tidak pernah merasa punya pacar dan tidak pernah berhubungan badan dengan seorang laki-laki;
  - Bahwa saksi tahu setelah melahirkan anak tersebut anak saksi Bersama saksi mencarikan orang tua asuh atau orang tua angkat dari anak tersebut untuk mengurangi beban psikis dari keluarga saksi, kemudian bertemu

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para Pemohon yang bersedia mengambil dan mengangkat anak tersebut;

- Bahwa saksi tahu sejak dua hari anak tersebut lahir telah diambil dan diasuh oleh para Pemohon sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi tahu selama anak tersebut diasuh oleh para Pemohon tidak pernah ada masalah baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon dengan baik, disekolahkan dan dicukupi kebutuhan lahir batinnya;
- Bahwa saksi tahu anak saksi telah dengan suka rela menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon sebagai anak angkat;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah memperoleh Izin pengangkatan anak tersebut dari Dinas Sosial Jawa Timur;

2. SAKSI 2 umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KEDIRI di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Ibu calon anak angkat;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan **IBU KANDUNG**;
- Bahwa saksi tahu pemohon I dengan pemohon II adalah pasangan suami isteri dan tinggal di KOTA, dengan keadaan ba'da dukhul belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, dan bermaksud mengangkat anak dari anak saksi (cucu saksi);
- Bahwa saksi tahu anak tersebut anak kandung dari dari **IBU KANDUNG**;
- Bahwa saksi tahu **IBU KANDUNG** awalnya kuliah di UIN Tulungagung tetapi tiba-tiba mengandung dan melahirkan anak;

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keluarga **IBU KANDUNG** telah berusaha menemukan ayah dari anak tersebut akan tetapi tidak dapat dilacak, karena **IBU KANDUNG** tidak pernah merasa punya pacar dan tidak pernah berubungan badan dengan seorang laku-laki;
- Bahwa saksi tahu setelah melahirkan anak tersebut **IBU KANDUNG** Bersama orangb tuanya yelah mencarkan orang tua asuh atau orang tua angkat dari anak tersebut untuk mengurangi beban psikis dari keluarganya, kemudian bertemu dengan para Pemohon yang bersedia mengambil dan mengangkat anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu sejak dua hari anak tersebut lahir telah diambil dan diasuh oleh para Pemohon sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi tahu selama anak tersebut diasuh oleh para Pemohon tidak pernah ada masalah baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon dengan baik, disekolahkan dan dicukupi kebutuhan lahir batinnya;
- Bahwa saksi **IBU KANDUNG** telah dengan suka rela menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon sebagai anak angkat;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah memperoleh Izin pengangkatan anak tersebut dari Dinas Sosial Jawa Timur;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari ibu calon anak angkat yang Bernama **IBU KANDUNG**, Umur 24 tahun, Pekerjaan, Usaha Online, Tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak yang akan diangkat anak oleh para Pemohon adalah anak kandungnya;
- Bahwa benar saya tidak mengetahui siapa ayah kandung dari anak saya tersebut karena saya tidak pernah merasa berhungan dengan laki-laki tetapi ternyata saya hamil dan melahirkan anak tersebut;

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak keberatan dan rela anak tersebut diambil sebagai anak angkat oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pokok Dalil Permohonan Para Pemohona

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 12 April 2009 dan sampai dengan sekarang ini belum dikaruniai anak, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat mendambakan untuk mengasuh seorang anak sebagaimana pasangan suami istri yang lain;
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak yang bernama: **ANAK** , Tempat dan tgl. Lahir, Kediri, 24 Februari 2020, Agama Islam, Dari seorang Ibu yang bernama: **IBU KANDUNG**, Umur 24 tahun, Pekerjaan, Usaha Online, Tempat kediaman di xxxxxxxx  
xxxxxx;
3. Bahwa ibu kandung dan keluarga dari anak tersebut telah dengan suka rela menyerahkan anak tersebut untuk diangkat anak oleh para Pemohon dan para Pemohon telah mendapatkan izin untuk pengangkatan anak tersebut dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur;

### Alat Bukti Para Pemohon

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.16 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3571020404790004 tanggal 26-03-2015 atas nama HIBBI FARIHIN, M.S.I. (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon 1 dan sinkron dengan dalil permohonan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ( Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3374064106820003 tanggal 12-04-2018 atas nama SITI MAEMUNAH, S.Th. I.,M.A. (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon 2 dan sinkron dengan dalil permohonan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 12 April 2009 atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pedurungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan para pemohon dan sinkron dengan dalil permohonan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 ( Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3506086508000001 03-09-2020 atas nama **IBU KANDUNG** (ibu kandung anak), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dari ibu calon anak angkat dan sinkron dengan dalil permohonan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 ( Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK** , Nomor: 3506-LT-17112020-0022, tanggal 17 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Bernama **ANAK** adalah anak kandung dari **IBU KANDUNG** dan sinkron dengan dalil permohonan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 ( Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor Gaji: 423792/000650 bulan Desember 2024 atas nama HIBBI FARIHIN, M.S.I. (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Satker IAIN Tulungagung, merupakan surat keterangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon 1 dan sinkron dengan dalil permohonan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 ( Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/74/419.512/2025 tananggal 25 Maret 2025 yang mengetahui Lurah Ngadirejo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, merupakan surat keterangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon 2 dan sinkron dengan dalil permohonan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 ( Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari **IBU KANDUNG** (ibu kandung anak) kepada HIBBI FARIHIN dan SITI MAEMUNAH mengetahui Perangkat Desa Setempat, merupakan surat keterangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya penyerahan anak

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebu dari ibu kandungnya kepada para Pemohon dan sinkron dengan dalil permohonan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 ( Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 07 Januari 2025, merupakan surat keterangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan tertulis dari para Pemohon Tidak Melakukan Eksploitasi dan Penelantaran anak dan sinkron dengan dalil permohonan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata:

Menimbang, bahwa bukti P.10 ( Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/2873/III/YAN.2.3/2025 tanggal 21 April 2025 atas nama HIBBI FARIHIN, M.S.I. yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kediri Kota, Kepala Satuan Intelkam, merupakan surat keterangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai cacatan kepolisian tidak pernah melakukan perbuatan kriminal atas nama HIBBI FARIHIN, M.S.I dan sinkron dengan dalil permohonan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata:

Menimbang, bahwa bukti P.11 ( Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/2873/III/YAN.2.3/2025 tanggal 21 April 2025 atas nama SITI MAEMUNAH, S.Th. I.,M.A., yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kediri Kota, Kepala Satuan Intelkam, merupakan surat keterangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai cacatan kepolisian tidak pernah melakukan perbuatan criminal atas nama SITI MAEMUNAH, S.Th. I.,M.A., dan sinkron dengan dalil permohonan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg  
*juncto* Pasal 1870 KUH Perdata:

Menimbang, bahwa bukti P.12 ( Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani Nomor: KET/252234/III/KES.15./2025 tanggal 20 Maret 2025 atas nama HIBBI FARIHIN (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, merupakan surat keterangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai cacatan Kesehatan HIBBI FARIHIN dan sinkron dengan dalil permohonan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata:

Menimbang, bahwa bukti P.13 ( Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani Nomor: KET/167782/III/KES.15./2025 tanggal 20 Maret 2025 atas nama SITI MAEMUNAH, (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, merupakan surat keterangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai cacatan Kesehatan SITI MAEMUNAH dan sinkron dengan dalil permohonan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata:

Menimbang, bahwa bukti P.14 ( Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa Nomor: KET/0877/X/KES.15./2022/Psikiatri tanggal 21 Oktober 2022 atas nama HIBBI FARIHIN, M.S.I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, merupakan surat keterangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai cacatan Kesehatan jiwa atas nama HIBBI FARIHIN, M.S.I dan sinkron dengan dalil permohonan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata:

Menimbang, bahwa bukti P.15 ( Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa Nomor: KET/0878/X/KES.15./2022/Psikiatri tanggal 21 Oktober 2022 atas nama

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI MAEMUNAH, S.Th. I.,M.A., (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, merupakan surat keterangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai cacatan Kesehatan jiwa atas nama SITI MAEMUNAH, S.Th. I.,M.A., dan sinkron dengan dalil permohonan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata:

Menimbang, bahwa bukti P.16 ( Fotokopi Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor: 400.9.2.2/1192/KPTS/107.2.05/2024 (Pemberian izin Pengangkatan Anak Warga Negara Republik Indonesia) tanggal 27 Maret 2024, Tentang Rekomendasi Adopsi Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan surat keterangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai cacatan Kesehatan jiwa atas nama SITI MAEMUNAH, S.Th. I.,M.A., dan sinkron dengan dalil permohonan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata:

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pemohon I dengan pemohon II adalah pasangan suami isteri dan bermaksud mengangkat anak dari **IBU KANDUNG**. Dan **IBU KANDUNG** tidak keberatan anak tersebut diambil sebagai anak angkat oleh para Pemohon serta para Pemohon telah mendapat izin dari Dinas Sosial Propinsi Jawatimur untuk mengangkat anak terbut. Bahwa para Pemohon adalah orang yang baik dan telah mengasuh anak tersebut sejak kecil, serta tidak pernah ada masalah, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sejak tahun 2009 atau telah lebih 5 tahun dan belum memperoleh anak;
2. Bahwa para Pemohon telah berumur lebih dari 30 tahun dan mempunyai penghasilan yang cukup;
3. Bahwa para Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan Tindakan criminal atau pidana;
4. Bahwa para Pemohon dalam keadaan sekat jasmani dan rohani;
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak yang bernama: **ANAK** , Tempat dan tgl. Lahir, Kediri, 24 Februari 2020, Agama Islam, Dari seorang Ibu yang bernama: **IBU KANDUNG**, Umur 24 tahun, Pekerjaan, Usaha Online, Tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx;
6. Bahwa ibu kandung dan keluarga dari anak tersebut telah dengan suka rela menyerahkan anak tersebut untuk diangkat anak oleh para Pemohon;
7. Bahwa para Pemohon telah mendapatkan izin untuk pengangkatan anak tersebut dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur;

## Tentang Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya para Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx agar Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan pemohon I (**PEMOHON 1**) dan pemohon II (**PEMOHON 2**) terhadap seorang anak perempuan yang bernama (**ANAK** ,

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**perempuan, umur 4 tahun)** yang lahir di Kediri, 24 Februari 2020. Oleh karena itu Hakim memberikan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang pengangkatan anak di Indonesia telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 2. PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. 3. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 9 Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Dan Pasal 39 (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Pasal 40 (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 2 Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 (1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. b. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan. Pasal 10 (1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. (2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Pasal 7 (1) Persyaratan COTA meliputi: a. sehat jasmani dan rohani; b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; c. beragama sama dengan agama calon anak angkat; d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun; f. tidak merupakan pasangan sejenis; g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak; h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial; i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak; j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat; l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan m. memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan, alat-alat bukti, serta fakta hukum tersebut diatas, maka Permohonan para Pemohon telah cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

## **Tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan pemohon I (**PEMOHON 1**) dan pemohon II (**PEMOHON 2**) terhadap seorang anak perempuan yang bernama (**ANAK , perempuan, umur 4 tahun**) yang lahir di Kediri, 24 Februari 2020;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqo'dah 1446 Hijriah, oleh **HARUN JP, S.Ag. M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024 dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dihadiri **NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp. 60.000,00
2. Proses	Rp. 150.000,00
3. Panggilan	Rp. 0,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 220.000,00</b>
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)	

